



**GUBERNUR JAMBI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 213 /KEPGUB/DISNAKERTRANS-2.2/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PERLINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN KERINCI**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pekerja Migran Indonesia asal daerah Provinsi Jambi merupakan bagian dari masyarakat yang bekerja di luar negeri untuk memperoleh penghasilan yang layak;
  - b. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat menyelenggarakan layanan satu atap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 56);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Layanan Terpadu Satu Atap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PPMI) Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : LTSA-PPMI sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan terpadu satu atap perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jambi.




- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, LTSA-PPMI mempunyai fungsi:
- a. menerbitkan surat perintah rekrut kepada Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
  - b. menyediakan fasilitas dan menyiapkan server dalam rangka data base calon PMI;
  - c. memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur mekanisme informasi lowongan kerja tentang tata cara bekerja diluar negeri;
  - d. melaksanakan verifikasi data-data hasil seleksi administrasi calon PMI pada daerah kabupaten/kota, meliputi:
    - 1. data nominasi calon PMI; dan
    - 2. perjanjian penempatan yang telah lulus seleksi dan bukti pembayaran premi asuransi pra penempatan;
  - e. memberikan izin bagi PPTKIS yang mengikutsertakan mitra usaha dan atau pengguna untuk mewawancara calon PMI;
  - f. merumuskan dan menyiapkan prosedur tetap layanan terpadu;
  - g. melakukan pemantauan pelaksanaan layanan terpadu di daerah kabupaten/kota;
  - h. menyediakan fasilitas keperluan calon PMI di daerah kabupaten/kota:
    - 1. data nominatif hasil dari calon PMI di daerah kabupaten/kota;
    - 2. memberikan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
    - 3. E-KTKLN; dan
    - 4. pemberangkatan ke embarkasi;
  - i. melaksanakan program Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
  - j. melakukan pemantauan proses pelatihan calon PMI sampai dengan sertifikasi sesuai keterampilan di lembaga pelatihan; dan
  - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan terpadu kepada Gubernur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya LTSA-PPMI bertanggungjawab kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi.



KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 18 - 3 - 2019

GUBERNUR JAMBI,



H. FACHRORI UMAR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri R.I;
2. Menteri Ketenagakerjaan R.I;
3. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
4. Kapolda Jambi di Jambi;
5. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
6. Bupati Kerinci;
7. Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Jambi;
8. Instansi yang bersangkutan;
9. Arsip.